



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
Jl. Rohana Kudus No. 1 Telp. (0751) 91105 Pariaman  
Kode Pos 25514

**SURAT IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL**

Nomor : Kd.03.05/3/PP.00/708/2009

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Majelis Ta'lim Nurul Ilmi Balah Hilir Utara Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 01/MTNI/TKIM/LA/2009 Tanggal 01 Agustus 2009 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Memperhatikan : Keinginan masyarakat untuk membina seluruh RA/BA dalam menampung anak-anak usia dini di Balah Hilir Utara Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka keikutsertaan tentang kepedulian terhadap pendidikan yang bernaungsa Islam.
- Mengingat : Guna menertibkan RA/BA di jajaran Departemen Agama Kabupaten Padang Pariaman dirasa perlu menerbitkan Izin Operasional Raudhatul Athfal.
- Menimbang : - UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 1964 tentang Madrasah Ibtidaiyah dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 1960 tentang Madrasah dan Bantuan Terhadap Perguruan Agama;  
- Keputusan Dirjen Pendidikan Agama Nomor : DD/IPDA/68 Tanggal 30-2-1968, tentang Penertiban dan Bimbingan Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Izin Operasional tentang berdirinya RA Nurul Ilmi Balah Hilir Utara Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb :
1. Bersedia menjalankan peraturan serta petunjuk dari pemerintah Cq. Departemen Agama serta mengikuti kurikulum Raudhatul Athfal;
  2. Menjamin adanya murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 20 orang setiap tahun ajaran;
  3. Mengusahakan tenaga pengajar (guru) yang memenuhi syarat;
  4. Membuat laporan bulanan dan laporan priodik lainnya ke Kantor Dep. Agama Kabupaten Padang Pariaman;
  5. Apabila ketentuan point 1 s/d 4 tidak dipenuhi Izin tersebut dapat dicabut kembali.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dimaklumi.

Ditetapkan di : Pariaman  
Pada tanggal : 30 Oktober 2009



Drs. H. TASLIM MUKHTAR  
NIP. 19561115 198903 1 002